



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SANDHI PUGUH IRAWAN, S.H. MH, ADVOKAT**, yang beralamatkan di Desa Bulu, Rt/Rw 01/01, Kec. Berbek, Kab.Nganjuk Jatim sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 19-01-2022, di KUA Kecamatan Kertosono xxxxxxxx xxxxxx Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/01/2022) tertanggal 19-01-2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dimana Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga jarang ketemu serta jarang komunikasi;
4. Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan: Termohon sering marah-marah dan sering mengamuk tanpa ada sebab apapun, belum punya anak, Termohon sering curiga masalah keuangan /pendapatan Pemohon dan termohon selalu beda pendapat tidak sejalan pemikiran, Termohon sering minta cerai, faktor utama tentang ekonomi pengahsilan Pemohon yang tidak tentu juga menjadi permasalahan dan Termohon tetap pada pendiriannya ingin cerai dengan Pemohon, sering didamaikan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya Permohon dan Termohon tempat tinggal dimana Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap dialamat tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Lebih, lebih tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak mungkin rukun kembali dan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin sehingga Permohonan merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa hidup rukun dan harmonis;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mohon agar bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	620.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2023/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)